

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

[pm-ptsp.malangkab.go.id](http://pm-ptsp.malangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## Izin Pengumpulan Sumbangan

No. SK :

### Persyaratan

1. Akte Notaris
2. Surat Keterangan domosili
3. Surat Izin Usaha Perusahaan
4. NPWP yang dinyatakan valid baik dalam masa penggunaan maupun dalam hal identitas

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
2. Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima;
3. Bidang memproses permohonan izin;
4. Pemohon menerima sertifikat izin jadi.

### Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Maksimal 6 hari sejak berkas dinyatakan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

*Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-*

### Produk Pelayanan

1. Izin Pengumpulan Sumbangan

### Pengaduan Layanan

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

[pm-ptsp.malangkab.go.id](http://pm-ptsp.malangkab.go.id)

## Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen

- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via

Telepon : 0341-396633

Fax : 0341-396633

SMS : 082337781113

Email : [pm-ptsp@malangkab.go.id](mailto:pm-ptsp@malangkab.go.id)

Website : [www.pm-ptsp.malangkab.go.id](http://www.pm-ptsp.malangkab.go.id)